



PENETAPAN

Nomor 538/Pdt.P/2019/PA.Pwl



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Polewali yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama dalam persidangan majelis telah menjatuhkan penetapan atas perkara permohonan Penetapan Ahli Waris yang diajukan oleh:

1. **Hj. ST. Hawa Pangala binti Pangala**, umur 66 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu rumah tangga, bertempat kediaman di Jalan Poros Kediri, Dusun IV Kediri, Desa Sidorejo, Kecamatan Wonomulyo, Kabupaten Polewali Mandar, sebagai **Pemohon I**,
2. **Nontji Pangala bin Pangala**, umur 64 tahun, agama Islam, pekerjaan pensiunan, bertempat kediaman di Kelurahan Mapilli, Kecamatan Mapilli, Kabupaten Polewali Mandar, sebagai **Pemohon II**,
dalam hal ini telah memberikan kuasa khusus kepada Dr. Kahar, S.H., M.H., Advokat/Penasihat Hukum, bertempat kediaman di Jalan Empang, No. 2, Patampanua, Kecamatan Matakali, Kabupaten Polewali Mandar, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 2 September 2019, yang telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Polewali dalam register surat kuasa Nomor 82/SK/IX/2019 tanggal 3 September 2019,
Selanjutnya secara bersama-sama dapat pula disebut sebagai **Para Pemohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Kuasa Para Pemohon di muka sidang;

Telah memeriksa alat bukti di muka sidang.

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Para Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 3 September 2019 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan

Hal. 1 dari 15 halaman
Penetapan Nomor **538/Pdt.P/2019/PA.Pwl**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agama Polewali dalam register Nomor 538/Pdt.P/2019/PA.Pwl tanggal 3 September 2019, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Junding bin Pangala meninggal dunia pada tanggal 11 Agustus 2002, di Desa Sidorejo, Kecamatan Wonomulyo, Kabupaten Polewali Mandar, karena sakit.
2. Bahwa selama hidupnya Junding Pangala bin Pangala tidak pernah menikah dan pada saat meninggal dunia hanya meninggalkan saudara kandung (Para Pemohon).
3. Bahwa adapun hubungan kewarisan antara Pemohon dengan Junding Pangala bin Pangala adalah sebagai berikut:

Dalam pernikahan PANGALA (wafat 1999) / ayah Pemohon dengan perempuan CUKIA RUKIA (wafat 1971) / ibu Pemohon, selama hidupnya melahirkan anak:

- 1) Junding Pangala bin Pangala, wafat tahun 2002 / Pewaris;
- 2) Hj. ST. Hawa Pangala binti Pangala, Pemohon I.
- 3) Nontji Pangala bin Pangala, Pemohon II.

Oleh karena itu, saat meninggalnya Junding Pangala bin Pangala hanya meninggalkan 2 (dua) saudara kandung yaitu: Hj. ST. Hawa Pangala binti Pangala (Pemohon I) dan Nontji Pangala bin Pangala (Pemohon II). Oleh karena itu, para Pemohon dapat ditetapkan sebagai ahli waris dari Junding Pangala bin Pangala.

4. Bahwa dengan meninggalnya Junding Pangala bin Pangala, saat ini Para Pemohon membutuhkan penetapan ahli waris dari Junding Pangala bin Pangala dari Pengadilan Agama untuk mengurus balik nama sertifikat hak milik No. 726 tahun 1993 atas nama Junding Pangala.

Berdasarkan dengan segala hal tersebut di atas, Pemohon memohon ke hadapan Bapak Ketua Cq. Majelis Hakim yang mengadili perkara ini, kiranya berkenan memanggil Pemohon untuk disidangkan selanjutnya memutuskan dengan amar:

Primair:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;

Hal. 2 dari 15 halaman

Penetapan Nomor **538/Pdt.P/2019/PA.Pwl**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan Junding Pangala bin Pangala wafat pada tanggal 11 Agustus 2002 di Desa Sidorejo, Kecamatan Wonomulyo, Kabupaten Polewali Mandar.
3. Menetapkan ahli waris Junding Pangala bin Pangala tersebut;
4. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

Subsida - Mohon penetapan seadil-adilnya menurut hukum.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Para Pemohon diwakili kuasa hukumnya telah hadir sendiri di persidangan, kemudian pemeriksaan perkara dimulai dengan membacakan surat permohonan Para Pemohon dalam persidangan yang terbuka untuk umum dan menyatakan tetap pada permohonannya;

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, Para Pemohon mengajukan alat bukti sebagai berikut:

a. Bukti Surat:

1. Fotokopi Silsilah Keturunan Pangala dan Cukia Rukia, tanpa tanggal, yang dibuat oleh Hj. ST. Hawa dan diketahui serta ditandatangani oleh Kepala Desa Sidorejo, Kecamatan Wonomulyo, Kabupaten Polewali Mandar dan Camat Wonomulyo, Kabupaten Polewali Mandar, yang ditandatangani di atas meterai cukup, bukti surat tersebut setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, bermeterai cukup dan telah dinazegelen pos (bukti P.1);
2. Fotokopi Surat Keterangan Kematian Nomor 474.3/198/DSR/5/2019 tanggal 13 Mei 2019, atas nama Junding Pangala, yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Sidorejo, Kecamatan Wonomulyo, Kabupaten Polewali Mandar, bukti surat tersebut setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, bermeterai cukup dan telah dinazegelen pos (bukti P.2);
3. Fotokopi Surat Keterangan Kematian Nomor 474.3/141/DSR/5/2019 tanggal 27 Mei 2019, atas nama Pangala Sangnging, yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Sidorejo, Kecamatan Wonomulyo, Kabupaten Polewali Mandar, bukti surat tersebut setelah dicocokkan dengan

Hal. 3 dari 15 halaman

Penetapan Nomor **538/Pdt.P/2019/PA.Pwl**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

aslinya ternyata cocok, bermeterai cukup dan telah dinazegelen pos (bukti P.3);

4. Fotokopi Surat Keterangan Kematian Nomor 474.3/142/DSR/5/2019 tanggal 27 Mei 2019, atas nama Cukia Rukia, yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Sidorejo, Kecamatan Wonomulyo, Kabupaten Polewali Mandar, bukti surat tersebut setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, bermeterai cukup dan telah dinazegelen pos (bukti P.4);
5. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 7604083112550078 tanggal 3 Januari 2013, atas nama Nontji Pangala, bukti surat tersebut setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, bermeterai cukup dan telah dinazegelen pos (bukti P.5);
6. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 7604037112530095 tanggal 28 Mei 2012, atas nama Hj. ST. Hawa Pangala, bukti surat tersebut setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, bermeterai cukup dan telah dinazegelen pos (bukti P.6);
7. Fotokopi Sertifikat Hak Milik Nomor 726 tanggal 22 Juli 1993, atas Junding Pangala, yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Polewali Mamasa, telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok serta bermeterai cukup dan telah dinazegelen pos (bukti P.7);

b. Bukti Saksi:

1. **Samsuddin bin Yunding**, Umur 51 tahun, Agama Islam, Pekerjaan PNS pada Dinas Pendidikan, bertempat kediaman di Dusun Kediri, Desa Sidorejo, Kecamatan Wonomulyo, Kabupaten Polewali Mandar. Saksi mengaku sebagai kemenakan sepupu satu kali Para Pemohon, di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan sebagai berikut:

Bahwa saksi kenal para Pemohon dan Almarhum Junding Pangala bin Pangala;

Bahwa Almarhum Junding Pangala bin Pangala adalah 3 (tiga) orang bersaudara;

Bahwa saudara Almarhum Junding Pangala bin Pangala yaitu Hj. St. Hawa Pangala binti Pangala dan Nontji Pangala bin Pangala;

Hal. 4 dari 15 halaman

Penetapan Nomor **538/Pdt.P/2019/PA.Pwl**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa Saksi mengetahui Almarhum Junding Pangala bin Pangala meninggal dunia pada tanggal 11 Agustus 2002 di rumah saudaranya bernama Hj. St. Hawa binti Pangala;

Bahwa Almarhum Junding Pangala bin Pangala meninggal dunia karena sakit;

Bahwa Almarhum Junding Pangala bin Pangala meninggal dunia dalam keadaan Islam;

Bahwa Saksi mengetahui ayah kandung Almarhum Junding Pangala bin Pangala bernama Pangala, sedangkan ibu kandungnya bernama Cukia Rukia;

Bahwa ayah kandung Almarhum Junding Pangala yang bernama Pangala telah meninggal dunia pada tahun 1999, sedangkan ibu kandungnya yang bernama Cukia Rukia lebih dulu meninggal dunia pada tahun 1971;

Bahwa Almarhum Junding Pangala bin Pangala semasa hidupnya tidak pernah menikah sampai meninggal dunia;

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II beragama Islam;

Bahwa Almarhum Junding Pangala bin Pangala tidak mempunyai saudara lain selain Pemohon I dan Pemohon II;

Bahwa pekerjaan Almarhum Junding Pangala bin Pangala semasa hidupnya adalah PNS di Kantor Dinas Pendidikan Kabupaten Polewali Mandar;

Bahwa Saksi mengetahui adanya harta yang ditinggalkan oleh Almarhum Junding Pangala bin Pangala yaitu berupa sebidang tanah;

Bahwa tujuan permohonan Para Pemohon adalah untuk ditetapkan sebagai ahli waris Junding Pangala bin Pangala yang selanjutnya akan digunakan untuk pengurusan proses balik nama sertifikat tanah tersebut;

2. **Ilyas, S.Kom bin Ismail**, Umur 33 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta, bertempat kediaman di Dusun IV Kediri, Desa Sidorejo, Kecamatan Wonomulyo, Kabupaten Polewali Mandar. Saksi mengaku

Hal. 5 dari 15 halaman
Penetapan Nomor **538/Pdt.P/2019/PA.Pwl**



sebagai cucu kemenakan Para Pemohon, di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan sebagai berikut:

Bahwa saksi kenal Para Pemohon dan Almarhum Junding Pangala bin Pangala;

Bahwa Almarhum Junding Pangala bin Pangala meninggal dunia pada tanggal 11 Agustus 2002 di rumah saudaranya yang bernama Hj. St. Hawa Pangala binti Pangala (Pemohon I);

Bahwa Almarhum Junding Pangala bin Pangala meninggal dunia karena sakit;

Bahwa Almarhum Junding Pangala bin Pangala meninggal dunia dalam keadaan beragama Islam;

Bahwa Saksi mengetahui ayah kandung Almarhum Junding Pangala bin Pangala bernama Pangala, sedangkan ibu kandungnya bernama Cukia Rukia;

Bahwa ayah kandung Almarhum Junding Pangala yang bernama Pangala telah meninggal dunia pada tahun 1999, sedangkan ibu kandungnya yang bernama Cukia Rukia lebih dulu meninggal dunia pada tahun 1971;

Bahwa Almarhum Junding Pangala bin Pangala semasa hidupnya tidak pernah menikah sampai meninggal dunia;

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II sampai saat ini beragama Islam;

Bahwa Almarhum Junding Pangala bin Pangala tidak memiliki saudara lain selain Pemohon I dan Pemohon II;

Bahwa pekerjaan Almarhum Junding Pangala bin Pangala ketika hidup adalah PNS pada Dinas Pendidikan Kabupaten Polewali Mandar;

Bahwa Saksi mengetahui adanya harta yang ditinggalkan oleh Almarhum Junding Pangala bin Pangala yaitu berupa sebidang tanah;

Bahwa tujuan permohonan Para Pemohon adalah untuk ditetapkan sebagai ahli waris Junding Pangala bin Pangala yang selanjutnya

Hal. **6** dari **15** halaman
Penetapan Nomor **538/Pdt.P/2019/PA.PwI**



akan digunakan untuk pengurusan proses balik nama sertifikat tanah tersebut;

Bahwa selanjutnya Para Pemohon mencukupkan bukti-buktinya dan menyatakan tidak lagi mengajukan bukti lain dan berkesimpulan tetap pada permohonannya, dan mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka ditunjuk segala hal sebagaimana tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tak terpisahkan dari penetapan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon adalah sebagaimana yang diuraikan tersebut di muka;

Menimbang, bahwa perkara *a quo* adalah perkara waris yang termasuk dalam jenis perkara sebagaimana maksud Pasal 49 huruf b dan penjelasan Pasal 49 huruf b Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, menjadi kompetensi absolut Pengadilan Agama, oleh karenanya permohonan Pemohon tersebut dapat diterima untuk diperiksa dan diadili;

Menimbang, bahwa pemeriksaan perkara ini diawali dengan pembacaan permohonan yang isinya tetap dipertahankan oleh Para Pemohon;

Menimbang, bahwa pada pokoknya Para Pemohon memohon kepada Pengadilan Agama Polewali agar menetapkan Para Pemohon sebagai ahli waris yang sah dari Almarhum Junding Pangala bin Pangala (Pewaris), selanjutnya penetapan tersebut akan digunakan untuk pengurusan proses balik nama sertifikat tanah milik Almarhum Junding Pangala, karena Almarhum Junding Pangala bin Pangala (Pewaris) telah meninggal dunia pada tanggal 11 Agustus 2002 disebabkan sakit dan semasa hidupnya Pewaris beragama Islam dan tetap memeluk agama Islam hingga akhir hayatnya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya, Para Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa bukti surat yang terdiri dari P.1, P.2, P.3, P.4, P.5, P.6 dan P.7 serta menghadirkan 2 (dua) orang saksi yang telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya di muka persidangan;

Hal. 7 dari 15 halaman
Penetapan Nomor **538/Pdt.P/2019/PA.Pwl**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti P.1 berupa fotokopi Silsilah Keturunan Pangala dan Cukia Rukia, tanpa tanggal, yang dibuat oleh Hj. St. Hawa Pangala (Pemohon I) ditandatangani di atas meterai cukup, merupakan Akta di Bawah Tangan yang diketahui oleh pejabat pemerintah setempat;

Menimbang, bahwa bukti P.2 berupa fotokopi merupakan surat keterangan kematian atas nama Junding Pangala yang dibuat oleh Kepala Desa Sidorejo, Kecamatan Wonomulyo, Kabupaten Polewali Mandar tanggal 13 Mei 2019;

Menimbang, bahwa bukti P.3 berupa fotokopi merupakan surat keterangan kematian atas nama Pangala Sangnging yang dibuat oleh Kepala Desa Sidorejo, Kecamatan Wonomulyo, Kabupaten Polewali Mandar tanggal 27 Mei 2019;

Menimbang, bahwa bukti P.4 berupa fotokopi merupakan surat keterangan kematian atas nama Cukia Rukia yang dibuat oleh Kepala Desa Sidorejo, Kecamatan Wonomulyo, Kabupaten Polewali Mandar tanggal 27 Mei 2019;

Menimbang, bahwa bukti P.5 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Nontji Pangala tanggal 3 Januari 2013, diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Polewali Mandar;

Menimbang, bahwa bukti P.6 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Hj. St. Hawa Pangala tanggal 28 Mei 2012, diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Polewali Mandar;

Menimbang, bahwa bukti P.7 berupa fotokopi Sertifikat Hak Milik Nomor 726 tanggal 22 Juli 1993 atas nama Junding Pangala, dikeluarkan oleh Kepala Badan Pertanahan Kabupaten Polewali Mamasa;

Menimbang, bahwa bukti P.1, P.2, P.3, P.4, P.5, P.6 dan P.7 masing-masing telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai dengan aslinya, bermeterai cukup dan telah dinazegelen pos. dengan demikian bukti-bukti surat tersebut telah memenuhi syarat formal sebagai bukti surat berdasarkan ketentuan Pasal 285, Pasal 286 dan Pasal 301 R.Bg. jo. Pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai, sehingga patut diterima untuk diperiksa;

Hal. 8 dari 15 halaman
Penetapan Nomor **538/Pdt.P/2019/PA.Pwl**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti P.1 adalah akta di bawah tangan yang sengaja dibuat oleh Pemohon I sebagai alat bukti, menerangkan tentang silsilah keluarga Almarhum Junding Pangala. Oleh karena bukti tersebut merupakan akta di bawah tangan, maka Majelis Hakim menilai bukti P.1 dapat diterima sebagai bukti permulaan sehingga harus dikuatkan dengan alat bukti lain;

Menimbang, bahwa bukti P.2 merupakan surat keterangan kematian yang isinya Kepala Desa Sidorejo, Kecamatan Wonomulyo, Kabupaten Polewali Mandar menerangkan bahwa Almarhum Junding Pangala bin Pangala telah meninggal dunia karena sakit pada tanggal 11 Agustus 2002 di Dusun IV Kediri, Desa Sidorejo, Kecamatan Wonomulyo, Kabupaten Polewali Mandar. Oleh karena surat tersebut merupakan surat pengantar bagi warga yang anggota keluarganya meninggal dunia, untuk diteruskan pengurusan dan penerbitan akta kematiannya oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil setempat maka Majelis Hakim menilai bukti surat P.2 bukan merupakan akta otentik. Meskipun demikian, bukti tersebut dapat dijadikan sebagai bukti permulaan dan masih membutuhkan alat bukti lainnya;

Menimbang, bahwa bukti P.3 merupakan surat keterangan kematian yang isinya Kepala Desa Sidorejo, Kecamatan Wonomulyo, Kabupaten Polewali Mandar menerangkan bahwa Almarhum Pangala Sangnging telah meninggal dunia karena sakit pada tanggal 30 Juli 1999 di Dusun IV Kediri, Desa Sidorejo, Kecamatan Wonomulyo, Kabupaten Polewali Mandar. Oleh karena surat tersebut merupakan surat pengantar bagi warga yang anggota keluarganya meninggal dunia, untuk diteruskan pengurusan dan penerbitan akta kematiannya oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil setempat maka Majelis Hakim menilai bukti surat P.3 bukan merupakan akta otentik. Meskipun demikian, bukti tersebut dapat dijadikan sebagai bukti permulaan dan masih membutuhkan alat bukti lainnya;

Menimbang, bahwa bukti P.4 merupakan surat keterangan kematian yang isinya Kepala Desa Sidorejo, Kecamatan Wonomulyo, Kabupaten Polewali Mandar menerangkan bahwa Almarhumah Cukia Rukia telah meninggal dunia karena sakit pada tanggal 28 Juni 1971 di Dusun IV Kediri, Desa Sidorejo, Kecamatan Wonomulyo, Kabupaten Polewali Mandar. Oleh

Hal. 9 dari 15 halaman
Penetapan Nomor **538/Pdt.P/2019/PA.Pwl**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena surat tersebut merupakan surat pengantar bagi warga yang anggota keluarganya meninggal dunia, untuk diteruskan pengurusan dan penerbitan akta kematiannya oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil setempat maka Majelis Hakim menilai bukti surat P.4 bukan merupakan akta otentik. Meskipun demikian, bukti tersebut dapat dijadikan sebagai bukti permulaan dan masih membutuhkan alat bukti lainnya;

Menimbang, bahwa bukti P.5 dan P.6 merupakan akta autentik yang menjelaskan tentang status kependudukan Pemohon I dan Pemohon II, dengan demikian terbukti bahwa Para Pemohon adalah warga negara Indonesia yang bertempat tinggal di Kabupaten Polewali Mandar;

Menimbang, bahwa bukti P.7 merupakan akta autentik yang dibuat oleh pejabat yang berwenang untuk itu, isinya menerangkan bahwa terdapat sebidang tanah atas nama Junding Pangala, maka segala apa yang termuat dalam akta-akta autentik tersebut harus diterima dan dinyatakan terbukti serta patut dipertimbangkan oleh Majelis Hakim;

Menimbang, bahwa 2 (dua) orang saksi yang diajukan di persidangan oleh Para Pemohon telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya. Keterangan mana berdasarkan pengetahuan, penglihatan dan pendengaran langsung saksi, keterangannya saling terkait satu sama lain sesuai ketentuan Pasal 308 dan 309 R.Bg., keduanya bukan termasuk orang yang dilarang untuk menjadi saksi sebagaimana ketentuan Pasal 172 R.Bg. Dengan demikian kedua orang saksi telah memenuhi syarat formal dan materiil alat bukti saksi sehingga patut diterima untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa bukti P.1 berisi tentang silsilah keluarga/keturunan Almarhum Junding Pangala bin Pangala, bukti mana telah didukung oleh keterangan kedua orang saksi dan ternyata bersesuaian dengan dalil permohonan Para Pemohon. Dalil mana menyatakan bahwa Almarhum Junding Pangala bin Pangala merupakan anak dari pasangan suami-istri Pangala dan Cukia Rukia, memiliki saudara kandung sebanyak 2 (dua) orang, yakni:

1. Hj. St. Hawa Pangala binti Pangala (Pemohon I).
2. Nontji Pangala bin Pangala (Pemohon II).

Hal. 10 dari 15 halaman

Penetapan Nomor **538/Pdt.P/2019/PA.Pwl**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dengan demikian, oleh karena bukti P.1 didukung oleh keterangan kedua orang saksi yang diajukan di persidangan, maka patut dinyatakan terbukti silsilah keluarga Almarhum Junding Pangala bin Pangala sebagaimana termuat dalam bukti P.1;

Menimbang, bahwa bukti P.2 berupa fotokopi keterangan surat kematian atas nama Junding Pangala bin Pangala, didukung oleh keterangan kedua orang saksi yang menyatakan Almarhum Junding Pangala meninggal dunia karena sakit di rumah Pemohon I di Dusun IV Kediri, Desa Sidorejo, Kecamatan Wonomulyo, Kabupaten Polewali Mandar pada tanggal 11 Agustus 2002. Dengan demikian maka harus dinyatakan terbukti dan patut ditetapkan Junding Pangala bin Pangala telah meninggal dunia pada tanggal 11 Agustus 2002 sebagai Pewaris;

Menimbang, bahwa bukti P.3 berupa fotokopi keterangan surat kematian atas nama Pangala Sangnging, didukung oleh keterangan kedua orang saksi yang menyatakan Almarhum Pangala (ayah kandung Pewaris) meninggal dunia pada tahun 1999. Dengan demikian maka harus dinyatakan terbukti Almarhum Pangala (ayah kandung Pewaris) telah meninggal dunia pada tahun 1999;

Menimbang, bahwa bukti P.4 berupa fotokopi keterangan surat kematian atas nama Cukia Rukia, didukung oleh keterangan kedua orang saksi yang menyatakan Almarhumah Cukia Rukia (ibu kandung Pewaris) meninggal dunia pada tahun 1971. Dengan demikian maka harus dinyatakan terbukti Almarhumah Cukia Rukia (ibu kandung Pewaris) telah meninggal dunia pada tahun 1971;

Menimbang, bahwa bukti P.5 dan P.6 telah membuktikan status kependudukan Pemohon I dan Pemohon II sebagai warga Kabupaten Polewali Mandar, dengan demikian Pemohon I dan Pemohon II memiliki legal standing untuk mengajukan perkara *a quo* ke Pengadilan Agama Polewali;

Menimbang, bahwa bukti P.7 berupa fotokopi Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 726 tanggal 22 Juli 1993, atas nama Junding Pangala, yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Polewali Mandar. Dengan demikian terbukti bahwa Laruseng memiliki sebidang tanah seluas

Hal. 11 dari 15 halaman
Penetapan Nomor **538/Pdt.P/2019/PA.Pwl**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

20.358 M² yang terletak di Desa Rappang, Kecamatan Wonomulyo, Kabupaten Polewali Mandar dan Para Pemohon berkepentingan hukum untuk mengajukan perkara *a quo*, selanjutnya dipergunakan untuk melakukan proses balik nama sertifikat dimaksud kepada ahli waris Almarhum Junding Pangala bin Pangala;

Menimbang, bahwa dari permohonan Para Pemohon, dihubungkan dengan keterangan Para Pemohon, bukti surat dan keterangan saksi-saksi yang diajukan di persidangan, telah ditemukan fakta-fakta sebagai berikut:

1. Bahwa Junding Pangala bin Pangala telah meninggal dunia pada tanggal 11 Agustus 2002 karena sakit. Semasa hidupnya Junding Pangala tidak pernah menikah;
2. Bahwa ayah kandung Junding Pangala bernama Pangala telah meninggal dunia pada tahun 1999 dan ibu kandungnya bernama Cukia Rukia telah meninggal dunia pada tahun 1971;
3. Bahwa Junding Pangala semasa hidupnya beragama Islam dan meninggal dunia tetap dalam keadaan Islam;
4. Bahwa Para Pemohon beragama Islam dan tidak ada halangan (*mawani'ul irts*) untuk menjadi ahli waris dari Junding Pangala bin Pangala;
5. Bahwa tujuan Para Pemohon mengajukan permohonan penetapan ahli waris dalam perkara *a quo* adalah untuk melakukan proses balik nama Sertifikat tanah atas nama Junding Pangala;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dalam persidangan sebagaimana tersebut di atas, maka Majelis Hakim mempertimbangkan permohonan penetapan ahli waris Pemohon sebagaimana tersebut di bawah ini;

Menimbang, bahwa prinsip pengertian sebuah perkara kewarisan dalam hukum Islam tergambar dalam ketentuan penjelasan Pasal 49 ayat (1) huruf (b) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Peradilan Agama, sebagai berikut :

Yang dimaksud dengan "waris" adalah penentuan siapa yang menjadi ahli waris, penentuan mengenai harta peninggalan, penentuan bagian masing-masing ahli waris, dan melaksanakan pembagian harta

Hal. 12 dari 15 halaman
Penetapan Nomor **538/Pdt.P/2019/PA.Pwl**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

peninggalan tersebut, serta penetapan pengadilan atas permohonan seseorang tentang penentuan siapa yang menjadi ahli waris, penentuan bagian masing-masing ahli waris;"

Menimbang, bahwa sebelum ditentukan siapa ahli waris, dalam kewarisan tentu harus ditentukan pewarisnya terlebih dahulu;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dalam persidangan sebagaimana tersebut di atas, bahwa dalam perkara ini Junding Pangala bin Pangala telah meninggal dunia pada tanggal 11 Agustus 2002, dalam keadaan beragama Islam. Oleh karena itu dapatlah ditetapkan bahwa Junding Pangala bin Pangala sebagai Pewaris;

Menimbang, bahwa selanjutnya haruslah ditentukan ahli waris dari Pewaris tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan, Pewaris semasa hidupnya tidak pernah menikah. Pada saat meninggal dunia, ayah dan ibu kandung Pewaris telah meninggal dunia lebih dulu. Di samping itu, Pewaris meninggalkan 2 (dua) orang saudara kandung bernama Hj. St. Hawa Pangala binti Pangala (Pemohon I) dan Nontji Pangala bin Pangala (Pemohon II);

Menimbang, bahwa batasan ahli waris dalam ketentuan Pasal 171 huruf (c) Instruksi Presiden RI Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam di Indonesia disebutkan bahwa ahli waris adalah orang yang pada saat pewaris meninggal dunia, mempunyai hubungan darah atau hubungan perkawinan dengan pewaris, beragama Islam, dan tidak terhalang karena hukum untuk menjadi ahli waris;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka dapatlah ditetapkan bahwa ahli waris dari Pewaris adalah sebagai berikut:

1. Hj. St. Hawa Pangala binti Pangala (Pemohon I), dalam kedudukan waris disebut sebagai saudara perempuan;
2. Nontji Pangala bin Pangala (Pemohon II), dalam kedudukan waris disebut sebagai saudara kandung;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim memandang perlu mengetengahkan dalil dalam Kitab *Bughyatul Mustarsyidin* halaman 155 yang mempunyai nilai-nilai normatif menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku, berdasarkan Pasal 62 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang

Hal. 13 dari 15 halaman
Penetapan Nomor **538/Pdt.P/2019/PA.Pwl**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, yang kemudian diambil alih sebagai pertimbangan Majelis yang berbunyi:

إِنْ كَانَ الْمُقَرَّرُ كَالشَّاهِدِ وَالْحَاكِمُ ثَقَّةً آمِنًا عَارِفًا
بِلُحُوقِ النَّسَبِ صَحَّ

Artinya: "Jika pengakuan Pemohon sesuai dengan keterangan saksi, sedangkan Hakim percaya dan mengetahui tersambungannya silsilah kenasabannya, maka sahlah pengakuan itu."

Menimbang, bahwa tujuan permohonan Para Pemohon dalam perkara a quo adalah dalam rangka memenuhi kelengkapan berkas untuk proses balik nama sertifikat tanah atas nama Pewaris, Majelis Hakim menilai permohonan Para Pemohon mempunyai kepentingan hukum sehingga dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini merupakan perkara voluntair yang hanya melibatkan pihak yang mengajukan perkara maka biaya perkara dibebankan kepada Para Pemohon;

Mengingat, semua Pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menetapkan Junding Pangala bin Pangala telah meninggal dunia pada tanggal 11 Agustus 2002;
3. Menetapkan ahli waris dari Almarhum Junding Pangala bin Pangala adalah:
 - 3.1. Hj. St. Hawa Pangala binti Pangala (saudara perempuan kandung)
 - 3.2. Nontji Pangala bin Pangala (saudara laki-laki kandung)
4. Membebankan Para Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp206.000,00 (dua ratus enam ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Polewali pada hari Selasa tanggal 24 September 2019 Miladiah bertepatan dengan tanggal 24 Muharram 1441 Hijriah yang diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh kami
Drs. H. Abd. Jabbar, M.H. sebagai Ketua Majelis, **Noor Ahmad Rosyidah,**

Hal. 14 dari 15 halaman
Penetapan Nomor **538/Pdt.P/2019/PA.Pwl**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

S.H.I., dan Achmad Sarkowi, S.H.I. masing-masing sebagai Hakim Anggota,
dibantu oleh **Dra. Hj. St. Rukiah** selaku Panitera Pengganti, di luar hadirnya
Kuasa Hukum Para Pemohon.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Noor Ahmad Rosyidah, S.H.I.

Drs. H. Abd. Jabbar, M.H.

Hakim Anggota,

Achmad Sarkowi, S.H.I.

Panitera Pengganti,

Sarinah S., S.H.

Perincian Biaya Perkara :

- | | |
|----------------|-----------------------|
| 1. Pendaftaran | : Rp30.000,00 |
| 2. Biaya ATK | : Rp50.000,00 |
| 3. Panggilan | : Rp110.000,00 |
| 4. Redaksi | : Rp10.000,00 |
| 5. Meterai | : <u>Rp6.000,00</u> |
| Jumlah | : Rp206.000,00 |

(dua ratus enam ribu rupiah)

Hal. 15 dari 15 halaman
Penetapan Nomor **538/Pdt.P/2019/PA.PwI**